



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara pihak-pihak:

PEMBANDING, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata 2, alamat Kota Batam, dalam hal ini membari kuasa kepada Haliana, S.H, Advokat/Pengacara di Batam, berkantor di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0706.SK.VIII.2019,. tanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 395/SK/VIII/2019 PA.Btm, tanggal 14 Agustus 2019, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musrin, S.H, dan Ramadhon Siregar, S.H, keduanya Advokat/Pengacara di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42-S2K/Pdt/Btm-Kep/2019 tanggal, 18 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 540/SK/X/2019/ PA.Btm, tanggal 22 Oktober 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang **sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah Meneliti dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 8 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 21 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 8 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 Januari 2020;

Membaca Surat Memori Banding Pembanding tanggal 21 Januari 2020 yang di serahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2020 dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding tanggal 23 Januari 2020;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 27 Februari 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam, tanggal 10 Februari 2020 oleh Kuasa Hukum Terbanding dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 12 Februari 2020 diterima oleh kuasa hukum Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 31 Januari 2020 yang diterima oleh kuasa hukumnya masing-masing pada hari itu juga, Jum'at, tanggal 31 Januari 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 13 Februari 2020, yang menerangkan bahwa sampai surat ini dibuat, Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai sasaran dalam memberikan keadilan dan kepuasan serta kepastian hukum kepada para pihak berperkara dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menela'ah dalil-dalil gugatan yang diajukan Pembanding, alat-alat bukti surat, keterangan para saksi dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Drs. Syafi'i, M.H., dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rumah tangga mereka tetap rukun, namun gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 September 2019. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku anggota Polri tidak mendapat izin/keterangan dari atasannya, meskipun pengadilan telah mengingatkannya, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Tergugat yang berposisi sebagai orang yang di gugat cerai sesuai peraturan Kapolri Nomor. 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tidak harus mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, karenanya tidak menghalangi pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1362/Pdt.G/2019/PA.Btm., yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam memori banding tanggal 21 Januari 2020 diantaranya tentang keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I menerangkan, saksi pernah melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar, waktu itu saksi sedang menonton TV di rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding;
2. Saksi II menerangkan, saat malam Idul Adha tahun 2019 saksi berada di rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding akan masak-masak, namun karena terjadi keributan Pembanding dengan Terbanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi beserta Saksi I dan keponakan Terbanding (Suci Ramadhani binti Budi Harto), masuk ke kamar, acara masak-masak ditinggalkan.

3. Saksi III menerangkan, pada malam takbiran Idhul Adha tahun 2019 Pembanding melapor kepada atasan Terbanding, bahwa Pembanding pindah tempat tinggal ke Apartemen terkait pertengkarannya dengan Terbanding, juga saksi menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2019.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan cerai *a quo* disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding sejak kelahiran anak yang bernama Anak dari Pembanding dan Terbanding sampai Pembanding mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Terbanding ke Pengadilan Agama Batam pada bulan Juli tahun 2015, pada tahap mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Batam Pembanding sepakat untuk berdamai kembali dengan Terbanding, namun sifat Terbanding tidak berubah, ia selalu mengeluarkan kata-kata kasar ketika Pembanding meminta biaya untuk kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Agustus 2019 yang berujung Terbanding mengusir Pembanding dari rumah kediaman bersama. Selain menuntut cerai Pembanding juga menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama Anak dari Pembanding dan Terbanding, dengan biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dibebankan kepada Terbanding, dan menuntut akibat perceraian berupa mut'ah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maskan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kiswah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan berimbang dalam membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, baik bukti tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya; diantaranya;

1. Saksi I pernah mendengar secara langsung Pembanding dengan Terbanding bertengkar di dalam kamar, sebanyak 4 kali;
2. Saksi II mengetahui bahwa sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Saksi III menerangkan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;
4. Saksi VI mengetahui Pembanding dengan Terbanding ada bertengkar, meskipun tidak sering dan masih dalam batas yang wajar, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pembanding sebelum ini pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam tahun 2015, hal mana dapat diduga bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi sejak saat itu, dalam sidang pemeriksaan terbukti, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019. Perdamaian telah diupayakan, baik secara langsung oleh Hakim maupun melalui mediator sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua point dari alasan gugatan yang diajukan Pembanding dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti di atas cukup sebagai indikator kuat terwujudnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sementara latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidak lagi menjadi syarat dapat dikabulkannya gugatan perceraian sepanjang ketiga unsur di atas sudah terbukti, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273-K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian, juga sejalan dengan prinsip Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat gugatan Pembanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak yang bernama Anak dari Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhanah* tersebut terletak pada pundak kedua orang tuanya, prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam ikatan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua tersebut telah bercerai seperti dalam perkara *a quo*, pihak mana yang lebih berhak atas pengasuhan anak itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 105 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak asuh anak tersebut beserta biaya dan nafkahnya ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata karena kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan memperhatikan maksud Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara filosofis kebutuhan anak yang masih kecil dan di bawah usia mumayyiz lebih banyak kepada ibunya, secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding selaku ibu lebih berhak sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas seorang anak yang bernama Anak dari Pembanding dan Terbanding, sedang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Terbanding (ayahnya), mengingat kebutuhan anak dari tahun ke tahun selalu berubah sesuai dengan umurnya, maka besaran nafkah anak untuk saat ini minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan penyesuaian nilai ditambah 15 % setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan,

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang akibat perceraian, yakni pembayaran *mut'ah*, nafkah iddah, maskan dan kiswah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembayaran *mut'ah* dan nafkah iddah termasuk maskan dan kiswah berlaku bagi perceraian atas kehendak suami, yang mengajukan talak terhadap isterinya, sementara perkara *a quo* perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat), istri sebagai Penggugat menggugat cerai atas suaminya (Tergugat) baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam belum ada aturan yang mengaturnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA.Btm.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menyatakan, menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir 1441 Hijriyah*;

Dengan Mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas seorang anak yang bernama Anak dari Pemanding dan Terbanding lahir tanggal 08 Agustus 2009, sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Anak dari Pemanding dan Terbanding tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan diserahkan kepada Penggugat (ibunya) diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diberikan tambahan sebesar 15% dari jumlah tahun sebelumnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

6. Menyatakan, tidak menerima gugatan Penggugat yang lain dan atau selebihnya;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban 1441 Hijriyah* oleh kami Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusdi, S.H., M.H dan Dra. Hj. Lisdar., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 4 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Zulkifli sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H

Hakim Anggota II,



ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Zulkifli

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).